

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 06 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bab III Pasal 5 ayat (1) berbunyi : "Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah";
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, perlu dibentuk Dinas Daerah yang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas-dinas Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan;

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

DINAS DAERAH

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- a. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi;
- b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum lintas Kabupaten/Kota.
- c. Pembinaan teknis.
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas-dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Dinas Pendapatan Daerah;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - k. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
- (2) Bagan Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga** mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah provinsi bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- b. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
- d. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- e. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok, sarana prasarana pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Luar Sekolah.
- f. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- g. Menyelenggarakan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB).
- h. Mendukung/membantu menyelenggarakan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis.
- i. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pembukaan dan penutupan perguruan

- tinggi.
- j. Menyediakan bantuan pengadaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
 - k. Melaksanakan pelatihan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
 - l. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 10

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pendidikan Dasar;
- c. Bidang Pendidikan Menengah Umum;
- d. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan;
- e. Bidang PLS dan Pendidikan Tinggi;
- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 11

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum TK/SD/SLB
2. Seksi Kurikulum SMP
3. Seksi Sarana Prasarana Tenaga Teknis

Pasal 13

Bidang Pendidikan Menengah Umum, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Sarana dan Prasarana
3. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis

Pasal 14

Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Sarana dan Prasarana
3. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis